



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 08 September 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Dengan domisili elektronik miduxxxmidubpzahra@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 22 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan PPPK Guru, pendidikan S1, tempat kediaman , Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx,, tertanggal 08 Februari 2012;

2.-----

Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3.-----

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon yang beralamat di , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah selama 8 (Delapan) Tahun, Kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

4.1 Anak , NIK.xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Xxxx, Tanggal lahir 03 Desember 2012, Pendidikan anak tersebut SD; Anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

5.-----

Bahwa, sejak tahun 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan, antara lain;

5.1.-----

Termohon memiliki pria idaman lain;

6.-----

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2022, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di ,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Pemohon masih
tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

7.-----

Bahwa, pada bulan Mei tahun 2024 Termohon telah melakukan pernikahan siri
dengan pria lain yang bernama xxxx;

8.-----

Bahwa, Pemohon pernah digugat cerai oleh Termohon di Pengadilan Agama
Kasongan dengan nomor register perkara 60/Pdt.G/2022/PA.Ksn namun
perkara tersebut ditolak akan tetapi meskipun perkara tersebut ditolak
Pemohon dan Termohon tetap tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

9.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit
dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar
norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

10.-----

Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha Menasehati Pemohon agar
memberikan Termohon kesempatan lagi, namun Pemohon tetap pada pendirian
untuk bercerai dengan Termohon;

11.-----

Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, maka
Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk
memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon
terhadap Termohon;

12.-----

Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xxxx,, tanggal 08 Februari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tewang xxxxx Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten katingan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menurut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung OPemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sekarang sudah menikah siri dengan laki-laki lain yang sekarang sudah serumah dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui tidak mau kumpul dengan Pemohon lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Xxxx dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya bersama dengan suami terbarunya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh kedua belah keluarga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Katingan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar tahun 2018 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menurut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai Pria Idaman lain dan kini

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah menikah siri dengan laki-laki tersebut yang sekarang sudah serumah dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksiketahui tidak mau kumpul dengan Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua di Desa Xxxx dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya; bersama dengan suami terbarunya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh kedua belah keluarga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada upaya mediasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar hubungan perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan Talak Satu Raj'i, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang memiliki hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi I** dan **saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak 26 Januari 2012;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awal menikah rukun dan harmonis dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa Termohon kini telah menikah siri dengan laki-laki lain dan telah tinggal Bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 lalu, yang hingga kini sekiranya sudah 2 Tahun 9 bulan berpisah;
- Bahwa selama berpisah tidak ada tanda untuk rukun kembali;
- Bahwa para saksi dan keluarga besar sudah berupaya untuk memberikan nasehat agar tidak bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 Tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Pemohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu Raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) dapat rujuk dengan Termohon (isteri) selama Termohon berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

درؤ المفاصد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh SHOLIHIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh KEMIJAN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

SHOLIHIN, S.Ag., M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

KEMIJAN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	46.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.90/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)